



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **M. Alimin Als. Nyambe Bin Sudarman Alm;**
2. Tempat lahir : Harapan Maju;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 11 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gang Karang Jawa Gang Melati Rt/Rw. 014/02 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Akhmad Mauludin Fauzi Als. Udin Bin Tamino;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 6 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Banyuwangi Rt.14 Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 04 November 2018;



3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh **KUNAWARDI, SH**, (Advokat/ Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Nusantara) beralamat di Jalan Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pen.Pid/2018/PN Bln.;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Bln tanggal 14 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Bln tanggal 14 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa I **M. ALIMIN Als NYAMBE Bin SUDARMAN (Alm)** dan Terdakwa II **AKHMAD MAULUDIN FAUZI Als UDIN Bin TAMING** bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak melakukan Permufakatan jahat untuk menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu Terdakwa I **M. ALIMIN Als NYAMBE Bin SUDARMAN (Alm)** dan Terdakwa II **AKHMAD MAULUDIN FAUZI Als UDIN Bin TAMING**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN. Bln.



selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti :

- 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 2,04gram;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
- Uang tunai sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver;

dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya para Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi oleh karenanya para Terdakwa memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Primair

Bahwa Terdakwa I **M. ALIMIN Als NYAMBE Bin SUDARMAN (Alm)** dan Terdakwa II **AKHMAD MAULUDIN FAUZI Als UDIN Bin TAMINO** pada hari Senin tanggal 3 September 2018 Sekitar jam 10.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2018 bertempat di Jl. Pelabuhan Kodeco Desa gunung Antasari Kec Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***Permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika pada Senin tanggal 3 September 2018 bahwa Terdakwa I sering meakukan jual beli Narkotika Jenis Sabu kemudian pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 10.30 Saksi ANDI RAHMAT dan Saksi BAYU PRAKOSO yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resor Tanah Bumbu melakukan penangkapan dan pengeledahan di Jl. Pelabuhan Kodeco Desa gunung Antasari Kec Simpang Empat terhadap Terdakwa I kemudian ditemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,04 gr (dua koma no empat gram), 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang tunai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan milik Terdakwa I. Saat ditanyakan perihal kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa I memperoleh dari Terdakwa II, sehingga kemudian di daerah yang sama ditangkap Terdakwa II dan saat dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver yang digunakan Terdakwa II untuk memesan narkoba Jenis Sabu kepada Sdr. TOMI (DPO);

Bahwa Terdakwa I mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Terdakwa II pada hari minggu 2 september 2018 sekitar jam 17.00 wita di rumah terdakwa II di Jl. Banyuwangi Rt.014 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat. Sebelumnya Terdakwa I ditelpon oleh Terdakwa II bahwa Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. TOMI (DPO) sdah datang, kemudian Terdakwa I menuju rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membagi satu kantong yang berisi sabu dari Sdr. TOMI (DPO) menjadi 12 (dua belas) paket. Tak lama kemudian Sdr. TOMI menyuruh Terdakwa I untuk mengantar narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ke jalan raya serongga untuk ditaruh di pinggir jalan dekat sekolahan SD tungkaran pangeran dan mengambil uangnya yang ditaruh oleh pembeli di pinnggir jalan kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa II untuk mengambil 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,04 gr (dua koma no empat gram). Bahwa rencana sabu tersebut akan Terdakwa I jual bersama dengan Terdakwa II;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab. : 4729 / NNF / 2018.- dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 16 Mei 2018 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Para Terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN. Bln.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa I **M. ALIMIN Als NYAMBE Bin SUDARMAN (Alm)** dan Terdakwa II **AKHMAD MAULUDIN FAUZI Als UDIN Bin TAMINO** pada hari Senin tanggal 3 September 2018 Sekitar jam 10.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2018 bertempat di Jl. Pelabuhan Kodeco Desa gunung Antasari Kec Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***Permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika pada Senin tanggal 3 September 2018 bahwa Terdakwa I sering melakukan jual beli Narkotika Jenis Sabu kemudian pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 10.30 Saksi ANDI RAHMAT dan Saksi BAYU PRAKOSO yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resor Tanah Bumbu melakukan penangkapan dan pengeledahan di Jl. Pelabuhan Kodeco Desa gunung Antasari Kec Simpang Empat terhadap Terdakwa I kemudian ditemukan 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,04 gr (dua koma no empat gram), 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang tunai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan milik Terdakwa I. Saat ditanyakan perihal kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa I memperoleh dari Terdakwa II, sehingga kemudian di daerah yang sama ditangkap Terdakwa II dan saat dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver yang digunakan Terdakwa II untuk memesan narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. TOMI (DPO);

Bahwa Terdakwa I mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Terdakwa II pada hari minggu 2 september 2018 sekitar jam 17.00 wita di rumah terdakwa II di Jl. Banyuwangi Rt.014 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat. Sebelumnya Terdakwa I ditelpon oleh Terdakwa II bahwa Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. TOMI (DPO) sdah datang, kemudian Terdakwa I

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN. Bln.



menuju rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membagi satu kantong yang berisi sabu dari Sdr. TOMI (DPO) menjadi 12 (dua belas) paket. Tak lama kemudian Sdr. TOMI menyuruh Terdakwa I untuk mengantar narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ke jalan raya serongga untuk ditaruh di pinggir jalan dekat sekolahan SD tungkaran pangeran dan mengambil uangnya yang ditaruh oleh pembeli di pinggir jalan kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa II untuk mengambil 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,04 gr (dua koma empat gram). Bahwa rencana sabu tersebut akan Terdakwa I jual bersama dengan Terdakwa II;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab. : 4729 / NNF / 2018.- dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 16 Mei 2018 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Para Terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa para Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI RAHMAT HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa terkait masalah tindak pidana narkoba jenis narkoba;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 10.30 wita, bertempat di Jalan Pelabuhan Kodeco Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa awal penangkapan para Terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika pada Senin tanggal 3 September 2018 bahwa Terdakwa I sering melakukan jual beli Narkoba Jenis Sabu;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 10.30

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan Saksi Bayu Prakoso melakukan penangkapan dan penggeledahan di Jalan Pelabuhan Kodeco Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat terhadap Terdakwa I;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa I ditemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram, 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan milik Terdakwa I;
 - Bahwa saat ditanyakan perihal kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa I memperoleh dari Terdakwa II, sehingga kemudian di daerah yang sama ditangkap Terdakwa II dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver yang digunakan Terdakwa II untuk memesan narkoba Jenis Sabu kepada Sdr. Tomi (DPO);
 - Bahwa Pengakuan Terdakwa II, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Tomi;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I, Terdakwa I mendapatkan Narkoba Jenis Sabu tersebut dari Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 2 september 2018 sekitar jam 17.00 wita di rumah Terdakwa II di Jl. Banyuwangi Rt.014 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat. Sebelumnya Terdakwa I ditelpon oleh Terdakwa II bahwa Narkoba Jenis Sabu dari Sdr. Tomi (DPO) sudah datang, kemudian Terdakwa I menuju rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membagi satu kantong yang berisi sabu dari Sdr. Tomi menjadi 12 (dua belas) paket;
 - Bahwa Tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh narkoba jenis sabu untuk di jual kembali atas perintah sdr. Tomi;
 - Bahwa sudah ada narkoba yang terjual atas perintah sdr. Tomi yang caranya sdr. Tomi menyuruh Terdakwa I untuk mengantar narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke Jalan Raya Serongga untuk ditaruh di pinggir jalan dekat sekolahan SD tungkaran pangeran dan mengambil uangnya yang ditaruh oleh pembeli di pinggir jalan;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap setelah selesai melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket Narkoba jenis sabu seberat 2,04 (dua koma nol empat) gram, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, Uang tunai sejumlah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver, yang ditemukan pada saat penangkapan para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dipergunakan oleh para Terdakwa untuk berkomunikasi dalam hal transaksi sabu-sabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **BAYU PRAKOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa terkait masalah tindak pidana narkoba jenis narkoba;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 10.30 wita, bertempat di Jalan Pelabuhan Kodeco Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa awal penangkapan para Terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkoba pada Senin tanggal 3 September 2018 bahwa Terdakwa I sering melakukan jual beli Narkoba Jenis Sabu;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 10.30 Saksi dan Saksi Andi Rahmat Hidayat melakukan penangkapan dan penggeledahan di Jalan Pelabuhan Kodeco Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat terhadap Terdakwa I;
 - Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa I ditemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram, 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan milik Terdakwa I;
 - Bahwa saat ditanyakan perihal kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa I memperoleh dari Terdakwa II, sehingga kemudian di daerah yang sama ditangkap Terdakwa II dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver yang digunakan Terdakwa II untuk memesan narkoba Jenis Sabu kepada Sdr. Tomi (DPO);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengakuan Terdakwa II, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Tomi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I, Terdakwa I mendapatkan Narkoba Jenis Sabu tersebut dari Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 2 september 2018 sekitar jam 17.00 wita di rumah Terdakwa II di Jl. Banyuwangi Rt.014 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat. Sebelumnya Terdakwa I ditelpon oleh Terdakwa II bahwa Narkoba Jenis Sabu dari Sdr. Tomi (DPO) sudah datang, kemudian Terdakwa I menuju rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membagi satu kantong yang berisi sabu dari Sdr. Tomi menjadi 12 (dua belas) paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh narkoba jenis sabu untuk di jual kembali atas perintah sdr. Tomi;
- Bahwa sudah ada narkoba yang terjual atas perintah sdr. Tomi yang caranya sdr. Tomi menyuruh Terdakwa I untuk mengantar narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke Jalan Raya Serongga untuk ditaruh di pinggir jalan dekat sekolahan SD tungkaran pangeran dan mengambil uangnya yang ditaruh oleh pembeli di pinggir jalan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap setelah selesai melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket Narkoba jenis sabu seberat 2,04 (dua koma nol empat) gram, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver, yang ditemukan pada saat penangkapan para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dipergunakan oleh para Terdakwa untuk berkomunikasi dalam hal transaksi sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket Narkoba jenis sabu seberat 2,04 (dua koma nol empat) gram, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, uang tunai sejumlah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Cabang Surabaya No. Lab : 8352/NNF/2018 tanggal 14 September 2018 yang ditanda tangani oleh Kalabfor cabang Surabaya. R Agus Budiharta. (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 7841/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) bener Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Jalan Pelabuhan Kodeco Desa gunung Antasari Kec Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,04 (dua koma no empat gram), 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang tunai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
- Bahwa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa ditelpon sdr. Tomi dan disuruh mengambil lagi narkotika jenis sabu namun Terdakwa mengatakan tidak memiliki uang, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa ditelpon Terdakwa II dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu dari sdr. Tomi sudah datang dan Terdakwa disuruh datang kerumah Terdakwa II, setelah sampai dirumah Terdakwa II di Jl. Banyuwangi Rt. 014 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat, Terdakwa dan Terdakwa II mengomsumsi sabu dan setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II membagi 1 (satu) paket sabu menjadi 12 (dua belas) paket dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu menjadi 12 (dua belas) paket untuk dijual kembali melalui sdr. Tomi karena sdr. Tomi yang memiliki pelanggan sedangkan Terdakwa belum ada pelanggan;
 - Bahwa tidak lama setelah selesai membagi-bagi menjadi 12 (dua belas) paket, sdr. Tomi menelpon Terdakwa untuk mengantar 1 (satu) paket sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang, Terdakwa disuruh untuk meletakkan 1 (satu) paket sabu dipinggir jalan dekat sekolahan SD tungkaran pangeran yang Terdakwa simpan didalam rokok dan setelah Terdakwa letakkan tidak lama kemudian sdr. Tomi menelpon lagi dan meminta untuk mengambil uangnya yang ditaruh oleh pembeli di pinggir jalan tepatnya dibawa tiang listrik sekitar 50 meter dari Terdakwa meletakkan sabu tadi, kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa II untuk mengambil 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu;
 - Bahwa rencananya Terdakwa terhadap 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu akan Terdakwa jual bersama-sama dengan Terdakwa II atas perintah sdr. Tomi;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu berupa narkoba jenis sabu yang kemudian Terdakwa konsumsi;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu dari sdr. Tomi, yang pertama sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah laku kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 dan baru 1 (satu) paket yang laku dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Sdr. Tomi sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II melakukan jual beli narkoba jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa II
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Jalan Pelabuhan Kodeco Desa gunung Antasari Kec Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver yang Terdakwa gunakan untuk memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. Tomi;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui kenapa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena sebelumnya telah menangkap Terdakwa I dan ditemukan 11

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa terima dari sdr. Tomi lalu Terdakwa serahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu milik Para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa I memperoleh 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu tersebut awalnya pada hari minggu tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa ditelpon oleh sdr. Tomi untuk mengambil narkoba jenis sabu di samping kantor kecamatan simpang empat padahal Terdakwa tidak memesan, setelah Terdakwa sampai lalu Terdakwa ambil dipinggir pagar dibungkus kemasan minuman jasjus atas arahan sdr. Tomi, setelah Terdakwa mengambilnya lalu Terdakwa pulang dan menelpon Terdakwa I dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu dari sdr. Tomi sudah datang lalu Terdakwa suruh datang kerumah Terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa di Jl. Banyuwangi Rt. 014 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat, Terdakwa dan Terdakwa I mengomsumsi sabu dan setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I membagi 1 (satu) paket sabu menjadi 12 (dua belas) paket dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu menjadi 12 (dua belas) paket untuk dijual kembali melalui sdr. Tomi karena sdr. Tomi yang memiliki pelanggan sedangkan Terdakwa belum ada pelanggan;
 - Bahwa tidak lama setelah selesai membagi-bagi menjadi 12 (dua belas) paket, sdr. Tomi menelpon Terdakwa I untuk mengantar 1 (satu) paket sabu kepada seseorang, namun Terdakwa tidak mengetahui dimana transaksinya, tidak lama kemudian Terdakwa I kembali kerumah Terdakwa untuk mengambil 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu;
 - Bahwa rencananya 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu akan Terdakwa jual bersama-sama dengan Terdakwa I atas perintah sdr. Tomi;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu berupa narkoba jenis sabu yang kemudian Terdakwa konsumsi;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu dari sdr. Tomi, yang pertama sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan sudah laku kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 dan baru 1 (satu) paket yang laku;
 - Bahwa Sdr. Tomi sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I melakukan jual beli narkoba jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN. Bln.



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu Saksi **ANDI RAHMAT HIDAYAT** dan Saksi **Bayu Prakoso** pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 10.30 wita, bertempat di Jalan Pelabuhan Kodeco Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika pada Senin tanggal 3 September 2018 bahwa Terdakwa I sering melakukan jual beli Narkotika Jenis Sabu dan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 10.30 Saksi Andi Rahmat Hidayat dan Saksi Bayu Prakoso melakukan penangkapan dan penggeledahan di Jalan Pelabuhan Kodeco Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat terhadap Terdakwa I, ketika saat ditanyakan perihal kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa I memperoleh dari Terdakwa II, sehingga kemudian di daerah yang sama ditangkap Terdakwa II dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver yang digunakan Terdakwa II untuk memesan narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. Tomi (DPO);
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa I ditemukan 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram, 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan milik Terdakwa I;
- Bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap, ditemukan 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,04 (dua koma no empat gram), 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang tunai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
- Bahwa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memperoleh 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa I ditelpon sdr. Tomi dan disuruh mengambil lagi narkoba jenis sabu namun Terdakwa I mengatakan tidak memiliki uang, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa I ditelpon Terdakwa II dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu dari sdr. Tomi sudah datang dan Terdakwa I disuruh datang kerumah Terdakwa II, setelah sampai dirumah Terdakwa II di Jl. Banyuwangi Rt. 014 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat, Terdakwa I dan Terdakwa II mengomsumsi sabu dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II membagi 1 (satu) paket sabu menjadi 12 (dua belas) paket dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan;
- Bahwa tujuan para Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu menjadi 12 (dua belas) paket untuk dijual kembali melalui sdr. Tomi karena sdr. Tomi yang memiliki pelanggan sedangkan para Terdakwa belum ada pelanggan;
- Bahwa tidak lama setelah para Terdakwa selesai membagi-bagi menjadi 12 (dua belas) paket, sdr. Tomi menelpon Terdakwa I untuk mengantar 1 (satu) paket sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang, Terdakwa I disuruh untuk meletakkan 1 (satu) paket sabu dipinggir jalan dekat sekolahan SD tungkaran pangeran yang Terdakwa I simpan didalam rokok dan setelah Terdakwa I letakkan tidak lama kemudian sdr. Tomi menelpon lagi dan meminta untuk mengambil uangnya yang ditaruh oleh pembeli di pinggir jalan tepatnya dibawa tiang listrik sekitar 50 meter dari Terdakwa I meletakkan sabu tadi, kemudian Terdakwa I kembali kerumah Terdakwa II untuk mengambil 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa rencananya para Terdakwa terhadap 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu akan Terdakwa I jual bersama-sama dengan Terdakwa II atas perintah sdr. Tomi;
- Bahwa keuntungan yang para Terdakwa dapat dari melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu berupa narkoba jenis sabu yang kemudian para Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual Narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Cabang Surabaya No. Lab :8352/NNF/2018 tanggal 14 September 2018 yang ditanda tangani oleh Kalabfor cabang Surabaya Ir. R Agus Budiharta.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 7841/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) bener Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya akan tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya:

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun



perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah **M. ALIMIN Als NYAMBE Bin SUDARMAN (Alm) dan AKHMAD MAULUDIN FAUZI Als UDIN Bin TAMINO** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun para Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN. Bln.



dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan para Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu Saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT dan Saksi BAYU PRAKOSO pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 10.30 wita, bertempat di Jalan Pelabuhan Kodeco Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika pada Senin tanggal 3 September 2018 bahwa Terdakwa I sering melakukan jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli Narkotika Jenis Sabu dan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 10.30 Saksi Andi Rahmat Hidayat dan Saksi Bayu Prakoso melakukan penangkapan dan penggeledahan di Jalan Pelabuhan Kodeco Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat terhadap Terdakwa I, ketika saat ditanyakan perihal kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa I memperoleh dari Terdakwa II, sehingga kemudian di daerah yang sama ditangkap Terdakwa II dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver yang digunakan Terdakwa II untuk memesan narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. Tomi (DPO);

Menimbang, bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa I ditemukan 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram, 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memperoleh 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa I ditelpon sdr. Tomi dan disuruh mengambil lagi narkotika jenis sabu namun Terdakwa I mengatakan tidak memiliki uang, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa I ditelpon Terdakwa II dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu dari sdr. Tomi sudah datang dan Terdakwa I disuruh datang kerumah Terdakwa II, setelah sampai dirumah Terdakwa II di Jl. Banyuwangi Rt. 014 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat, Terdakwa I dan Terdakwa II mengomsumsi sabu dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II membagi 1 (satu) paket sabu menjadi 12 (dua belas) paket dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan;

Menimbang,, bahwa tidak lama setelah para Terdakwa selesai membagi-bagi menjadi 12 (dua belas) paket, sdr. Tomi menelpon Terdakwa I untuk mengantar 1 (satu) paket sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang, Terdakwa I disuruh untuk meletakkan 1 (satu) paket sabu dipinggir jalan dekat sekolahan SD tungkaran pangeran yang Terdakwa I simpan didalam rokok dan setelah Terdakwa I letakkan tidak lama kemudian sdr. Tomi menelpon lagi dan meminta untuk mengambil uangnya yang ditaruh oleh pembeli di pinggir jalan tepatnya dibawa tiang listrik sekitar 50 meter dari Terdakwa I meletakkan sabu tadi, kemudian Terdakwa I kembali kerumah Terdakwa II untuk mengambil 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu menjadi 12 (dua belas) paket untuk dijual kembali melalui sdr. Tomi karena sdr. Tomi yang memiliki pelanggan sedangkan para Terdakwa belum ada pelanggan dan rencananya para Terdakwa terhadap 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu akan Terdakwa I jual bersama-sama dengan Terdakwa II atas perintah sdr. Tomi;

Menimbang, bahwa keuntungan yang para Terdakwa dapat dari melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu berupa narkoba jenis sabu yang kemudian para Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Cabang Surabaya No. Lab :8352/NNF/2018 tanggal 14 September 2018 yang ditanda tangani oleh Kalabfor cabang Surabaya Ir. R Agus Budiharta. (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 7841/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) bener Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pada uraian diatas, dimana Para Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan telah didapati bahwa bahwa tujuan para Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu menjadi 12 (dua belas) paket untuk dijual kembali melalui sdr. Tomi karena sdr. Tomi yang memiliki pelanggan sedangkan para Terdakwa belum ada pelanggan dan rencananya para Terdakwa terhadap 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu akan Terdakwa I jual bersama-sama dengan Terdakwa II atas perintah sdr. Tomi dan bahwa keuntungan yang para Terdakwa dapat dari melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu berupa narkoba jenis sabu yang kemudian para Terdakwa konsumsi dari hal tersebut diatas telah didapati bahwa para Terdakwa sebagai kurir atau perantara saudara Tomi untuk melakukan Transaksi jual beli Narkoba jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah dianggap terbukti, yang akan kami buktikan disini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Unsur permufakatan jahat. Bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih, yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah didapati bahwa Terdakwa I memperoleh 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa I ditelpon sdr. Tomi dan disuruh mengambil lagi narkotika jenis sabu namun Terdakwa I mengatakan tidak memiliki uang, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa I ditelpon Terdakwa II dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu dari sdr. Tomi sudah datang dan Terdakwa I disuruh datang kerumah Terdakwa II, setelah sampai dirumah Terdakwa II di Jl. Banyuwangi Rt. 014 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat, Terdakwa I dan Terdakwa II mengomsumsi sabu dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II membagi 1 (satu) paket sabu menjadi 12 (dua belas) paket dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan;

Menimbang,, bahwa tidak lama setelah para Terdakwa selesai membagi-bagi menjadi 12 (dua belas) paket, sdr. Tomi menelpon Terdakwa I untuk mengantar 1 (satu) paket sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang, Terdakwa I disuruh untuk meletakan 1 (satu) paket sabu dipinggir jalan dekat sekolahan SD tungkaran pangeran yang Terdakwa I simpan didalam rokok dan setelah Terdakwa I letakkan tidak lama kemudian sdr. Tomi menelpon lagi dan meminta untuk mengambil uangnya yang ditaruh oleh pembeli di pinggir jalan tepatnya dibawa tiang listrik sekitar 50 meter dari Terdakwa I meletakan sabu tadi, kemudian Terdakwa I kembali kerumah Terdakwa II untuk mengambil 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu menjadi 12 (dua belas) paket untuk dijual kembali melalui sdr. Tomi karena sdr. Tomi yang memiliki pelanggan sedangkan para Terdakwa belum ada pelanggan dan rencananya para Terdakwa terhadap 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu akan Terdakwa I jual bersama-sama dengan Terdakwa II atas perintah sdr. Tomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah nyata ada hubungan kerjasama antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan saudara Tomi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang awalnya Para Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut atas arahan dari saudara Tomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**percobaan atau permufakatan jahat**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur pada Dakwaan Primair, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur pada Dakwaan Primair, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan melalui penasihat hukumnya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disebabkan para Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa :

- 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu seberat 2,04 (dua koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat tukar yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **I. M. Alimin Als Nyambe Bin Sudarman dan Terdakwa II. Akhmad Maulidin Fauzi Als Udin Bin Tamino**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu seberat 2,04 (dua koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019, oleh **Ferdi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.** dan **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 10 Januari 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh **Adi Wiratmoko, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

F e r d i, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

A m r i, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)